

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENERBIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA (Studi di CV. Teguh Karya Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata
1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

NURFATTIMAH

NIM : C.100.140.391

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENERBIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA (Studi di CV. Teguh Karya Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


NURFATTIMAH

NIM: C100140391

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



(Inayah S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENERBIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA (Studi di CV. Teguh Karya Surakarta)

Yang ditulis oleh:

NURFATTIMAH

C.100.140.391

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

Penguji I : Inayah S.H.,M.H. ()

Penguji II : Dr. Kelik Wardiono S.H.,M.H. ()

Penguji III : Septarina Budiwati S.H.,M.H. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak pernah terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawaban sepenuhnya.

Surakarta, 23 Maret 2018

Yang menyatakan



Nurfattimah

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENERBIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA (Studi di CV. Teguh Karya Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV. Teguh Karya dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral dan hak ekonomi penulis. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dengan pengurus CV.Teguh Karya dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Bentuk Perjanjian yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya adalah perjanjian jual beli putus dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dimana dalam perjanjian jual beli putus ini pihak penulis mengikatkan dirinya kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya dalam bentuk penyerahan berupa naskah yang diberikan kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya untuk dicetak dan diterbitkan dalam bentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Kemudian pihak penerbit CV.Teguh Karya akan memberikan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,00 per halaman yang diberikan kepada penulis. Maka dengan adanya pemberian uang tunai tersebut juga termasuk dalam hal melindungi hak ekonomi penulis yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral penulis dapat berupa : pertama, pihak penerbit CV.Teguh Karya selalu mencantumkan nama penulis pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS) . Kedua pihak penerbit CV.Teguh Karya juga melibatkan penulis dalam hal untuk mengkoreksi kembali atas naskah yang sudah diedit oleh pihak CV.Teguh Karya. Selain itu bentuk perlindungan hukum juga diberikan oleh pemerintah yang tercantum dalam pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, hak moral dan hak ekonomi penulis.

ABSTRACT

This study aims to determine the form of sale and purchase agreement broke up between the author with the publisher CV. Teguh Karya and also to know the form of legal protection conducted by the publisher CV.Teguh Karya on the moral rights and economic rights of the author. This research uses descriptive Juridical Empiric method. The Source of data comes from primary data that is direct interview with board of CV.Teguh Karya and secondary data derived from primary law material and secondary law material. Based on the results of research

can be concluded that: Form of agreement made between the author with the publisher CV.Teguh Karya is a broken sale and purchase agreement set forth in written form. In the agreement contains the rights and obligations that must be fulfilled by the parties. In this breaking sale agreement the authors bind herself to the publisher CV.Teguh Karya in the form of submission in the form of a script given to the publisher CV.Teguh Karya to print and published in the form of Student Activity Sheet (LKS). Then the publisher CV.Teguh Karya will provide cash of Rp.25.000,00 per page given to the author. So with the provision of cash is also included in terms of protecting the economic rights of author conducted by the publisher CV.Teguh Karya. While the form of legal protection against the moral rights of the author can be: first, the publisher CV.Teguh Karya always include the name of the author on the Student Activity Sheet (LKS). Both parties publisher CV.Teguh Karya also involves the author in terms to rectify the manuscript has been edited by the CV.Teguh Karya. In addition, the form of legal protection is also provided by the government listed in Article 113 paragraph 3 and paragraph 4 of Law No. 28 of 2014 About Copyright.

Keywords: Agreement, Legal Protection, moral rights and economic rights of the author.

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka untuk mencapai tujuan tersebut dapat melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan agent of change untuk mengubah kehidupan sebuah bangsa untuk menjadi lebih baik.

Dalam mendukung tercapainya sumber daya manusia, maka hal yang terpenting adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar salah satunya melalui ketersediaan buku-buku pelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan pada pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa “buku yang digunakan oleh satuan pendidikan terdiri dari dua kategori yaitu buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran”¹ Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sedangkan buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk

¹ Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan.

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa “ buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi”.² Salah satu contoh bentuk buku non teks pelajaran adalah Lembar kegiatan Siswa (LKS). Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah tidak dapat dilepaskan dari buku-buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, buku-buku pelajaran tersebut juga tidak lepas dari peran para pengarang buku dan penerbit. Untuk memberikan gairah para pengarang buku dalam menghasilkan buku-buku yang bermutu tinggi, pemerintah memberikan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada para pengarang buku melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan, selain itu perlindungan hukum juga diberikan kepada penerbit buku. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah diatur di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UUHC 2014 menyebutkan ada dua hak yang diperoleh pencipta setelah karyanya diterbitkan ataupun diwujudkan oleh penerbit dalam bentuk buku yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi pencipta adalah hak yang diberikan oleh pihak penerbit untuk memperoleh keuntungan yang berupa uang atas naskah yang sudah diberikan oleh pencipta sedangkan hak moral pencipta adalah hak yang melekat pada diri pencipta. CV.Teguh Karya merupakan suatu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku khususnya LKS (Lembar Kegiatan Siswa) dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) dalam menjalankan bisnisnya CV. Teguh Karya berkerjasama dengan pengarang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli putus dimana pihak penerbit khususnya pada CV.Teguh Karya membeli naskah dari pengarang secara tunai kemudian hak milik naskah berpindah menjadi milik penerbit sepenuhnya. Sehingga dengan adanya perjanjian jual

² Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.

beli putus ini pihak penulis hanya menerima hak ekonomi satu kali pada saat penyerahan naskah tersebut, namun walaupun hak ekonomi penulis sudah hilang hak moral penulis tetap dimiliki.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah pembajakan buku, maka secara tidak langsung pencipta mengalami kerugian baik dalam bentuk *materiil* maupun *imateriil*. Kerugian *materiil* yang dialami oleh pencipta dapat berupa keuntungan ekonomi sedangkan kerugian *imateriil* yang dialami oleh pencipta yaitu menimbulkan turunnya gairah serta kemampuan penulis dalam menciptakan suatu karya yang berkualitas.³

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis ingin meneliti dan menyusun Skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penerbit Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di CV. Teguh Karya Surakarta)”.

Berdasarkan uraian diatas , maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang buku dengan penerbit pada CV. Teguh Karya Surakarta ? *kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral maupun hak ekonomi penulis?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui suatu bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang buku dengan Penerbit pada CV. Teguh Karya Surakarta. *Kedua*, untuk mengetahui suatu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral dan hak ekonomi penulis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yaitu wawancara

³ Dewi Rahayu.” *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi pada P. T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)* dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/9973/1/C100060145.pdf>.diunduh Rabu 5 Juli 2017. pukul 19.00.

langsung dengan pengurus CV.Teguh Karya dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang buku dengan Penerbit pada CV. Teguh Karya Surakarta

CV.Teguh Karya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku Pasal 1 ayat 5 bahwa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) termasuk kategori buku pengayaan dan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya suatu perusahaan yang bergerak pada bidang penerbit dan percetakan dalam melakukan kerjasama dengan penulis didahului dengan membuat suatu perjanjian. Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴ Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya berupa perjanjian jual beli putus dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana yang satu mengikatkan dirinya menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Jadi dalam perjanjian jual beli putus ini pihak penulis mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak

⁴ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hal.6.

milik atas suatu naskah atau karangan yang diberikan kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya, dimana pihak penerbit CV.Teguh Karya ini akan membayar harga kepada penulis atas naskah yang sudah diberikan tersebut secara tunai. Harga yang diberikan oleh pihak CV.Teguh Karya kepada penulis adalah Rp.25.000,00 per halaman. Selain itu dalam perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara pihak penerbit CV.Teguh Karya dengan pihak penulis memuat hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi diantara adalah sebagai berikut :

3.1.1 Hak dan kewajiban penerbit

Hak dari penerbit yaitu : Pihak penerbit berhak menerbitkan naskah yang sudah diberikan oleh penulis. Pihak penerbit berhak menentukan teknis penerbitan buku ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) seperti editing, layout, font, desain cover dan jadwal penerbit. Pihak Penerbit berhak mencetak buku ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) tanpa batas dan disesuaikan dengan kebutuhan pihak penerbit.

Kewajiban penerbit yaitu : Pihak penerbit berkewajiban dalam melakukan editing naskah harus diselesaikan dengan jangka waktu selama 4 bulan. Pihak penerbit berkewajiban memberikan imbalan berupa uang kepada penulis dengan harga Rp.25.000,00 per halaman.

3.1.2 Hak dan Kewajiban Penulis

Hak dari penulis adalah Penulis berhak menerima uang jasa atas naskah yang diberikan kepada penerbit dengan harga Rp.25.000,00 per halaman.

Kewajiban dari penulis adalah : Penulis berkewajiban menyerahkan naskah kepada penerbit dan karangan naskah tersebut merupakan karangan asli atas ciptaan sendiri. Penulis tidak menyerahkan naskah yang sama kepada pihak lain untuk diterbitkan. Perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya sudah memenuhi syarat sahnya suatu erjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa para pihak antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya Surakarta telah sepakat dalam mengadakan perjanjian jual beli putus.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian maksudnya adalah antara pihak penulis dan pihak penerbit CV.Teguh Karya telah dinyatakan cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum.

Mengenai hal tertentu maksudnya adalah bahwa suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Jadi obyek dari perjanjian antara penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya berupa buku ajar yang berbentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS).

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa latin causa) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi dalam perjanjian antara penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya pihak penulis memberikan naskah kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya merupakan naskah asli atas karangan sendiri dari penulis.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Penulis yang diberikan oleh Penerbit dan Percetakan CV.Teguh Karya.

UUHC 2014 menyebutkan pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Menurut Dr.Ir.Syarifuddin,S.H.,M.H, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁵

⁵ Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung : P.T. Alumni, hal.50.

Dalam perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya menyatakan bahwa hak ekonomi penulis hanya diberikan satu kali oleh pihak penerbit pada saat penyerahan naskah tersebut kepada pihak Penerbit CV.Teguh Karya. Pemberian hak ekonomi tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,00 per halaman dan kemudian dalam penyerahan naskah tersebut secara otomatis ciptaan yang diberikan oleh penulis beralih sepenuhnya kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya. Meskipun demikian dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25(dua puluh lima) tahun.⁶

Selain itu, dalam mempertahankan hak moral penulis, pihak penerbit CV.Teguh Karya selaku pemegang hak cipta juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral penulis. Salah satu bentuk Perlindungan hukum yang diterapkan oleh pihak Penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, Dalam Menerbitkan buku ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) pihak penerbit CV.Teguh Karya selalu mencantumkan nama penulis meskipun pihak penulis tidak meminta secara langsung tentang pencantuman nama pada hasil buku karangannya yang akan dipasarkan namun hal tersebut merupakan kewajiban penerbit dalam melindungi hak moral pengarang.

Kedua, Dalam melakukan editing terhadap naskah yang sudah diberikan penulis, pihak penerbit CV.Teguh Karya selalu melibatkan pihak penulis untuk ikut meneliti kembali atas naskah yang sudah diedit oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengubah makna atau maksud semula dari penciptanya. Jadi dengan melibatkan penulis untuk mengoreksi kembali atas naskah yang sudah

⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

diedit oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya maka hak moral penulis dapat terpenuhi.

Namun apabila disuatu hari terjadi pelanggaran atas ciptaan karya penulis seperti halnya ciptaan yang diberikan penulis mengandung unsur-unsur SARA maupun ciptaan tersebut ternyata bukan ciptaan asli penulis maka pihak penerbit menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak penulis atas naskah yang diberikan tersebut.

Selain itu, Untuk ketentuan pidana diatur dalam pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

Pasal 113

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah).⁷

⁷ Pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

CV.Teguh Karya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Dimana Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) termasuk kategori buku pengayaan dan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, dalam Perjanjian yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya dituangkan dalam bentuk tertulis yang berupa perjanjian jual beli putus. Dimana dalam perjanjian jual beli putus ini pihak penulis mengikatkan dirinya kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya dalam bentuk penyerahan berupa naskah yang diberikan kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya. Kemudian, untuk pemenuhan hak ekonomi penulis pihak penerbit CV.Teguh Karya memberikan uang tunai sebesar Rp.25.000,00 per halaman yang diberikan kepada penulis atas naskah yang sudah diberikannya kepada pihak penerbit CV.Teguh Karya. Selain itu, dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak penerbit CV.Teguh Karya sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 Perdata.

Selain hak ekonomi, penulis juga memiliki hak moral dimana hak moral ini merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh pihak Penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral penulis adalah sebagai berikut : *Pertama*, Dalam menerbitkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) pihak penerbit CV.Teguh Karya selalu mencantumkan nama penulis pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS) tersebut. *Kedua*, Pihak penerbit CV.Teguh Karya selalu mengikutsertakan pihak penulis dalam mengoreksi kembali atas naskah yang sudah diedit oleh pihak penerbit CV.Teguh karya. Selain itu, Untuk ketentuan pidana diatur didalam pasal

113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4.2 Saran

Bagi penulis maupun pemegang hak cipta sebaiknya mendaftarkan karya ciptanya ke Dirjen HAKI guna mendapatkan perlindungan hukum yang pasti karena jika terjadi sengketa dikemudian hari maka akan lebih mudah melakukan pembuktiannya meskipun tanpa pendaftaran hak cipta itu juga dilindungi dalam Undang-Undang namun sulit untuk pembuktiannya. Selain itu, Bagi elemen masyarakat harus lebih memperhatikan dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Hak Cipta sehingga dengan memperhatikan undang-undang tersebut maka akan mengurangi kebiasaan fotocopy buku tanpa ijin dari penulis.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku yaitu Bapak Sugeng Raharjo dan Ibu Triyani dan juga ke empat kakak-kakakku tersayang (Didik, Harmawan, Ribut, Irfan) serta ketiga keponakanku tercinta (Arya, Izam, Dita).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap , M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung : P.T. Alumni.

Internet

Dewi Rahayu.” *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi pada P. T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)* dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id /9973/1/ C100060145.pdf>.diunduh Rabu 5 Juli 2017. pukul 19.00.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.